

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOTA CIMAHI

## *POLICY IMPLEMENTATION OF WORKING PROCEDURES OF INFORMATION AND DOCUMENTATION OFFICER AT CIMAHI CITY*

**Karina Intan Permatasari**

Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan  
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri  
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta  
No. Telp./Faks : +62 21 314 0454  
Email : [karinaaudra@gmail.com](mailto:karinaaudra@gmail.com)

Dikirim: 23 Mei 2015 Direvisi: 17 Juni 2015 Disetujui: 20 Oktober 2015

### **Abstrak**

Semenjak satu tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada April 2010, seluruh Badan Publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta seluruh instrumen pendukungnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Kota Cimahi sudah membuat Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi sebagai respon terhadap kebijakan utamanya. Namun walaupun sudah diimplementasikan selama 3 tahun, pelaksanaan kebijakan ini masih belum sesuai dengan yang diatur dalam UU KIP. Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab hambatan tersebut dengan menggunakan teori dari Charles O. Jones yang memfokuskan pada aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek aplikasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

**Kata kunci** : kebijakan publik, Keterbukaan Informasi, Implementasi, PPID

### **Abstract**

*Since one year after the enactment of Public Information Disclosure Rights Number 14 of 2008 in April 2010, all government in Indonesia shall establish Information and Documentation Officer (PPID) and all supporting instruments. Cimahi itself had made Cimahi Mayor Regulation No. 4 of 2011 on the Working Procedures and Documentation Information Management Officer at Cimahi in response to the main policy. However, despite being implemented for 3 years, implementation of this policy is not in accordance with UU KIPy sought to assess and analyze the factors that cause these obstacles by using the theory of Charles O. Jones who focuses on organizational aspects, aspects of the interpretation and application of aspects of using qualitative research methods.*

**Keywords** : pubic policy, information disclosure, implementation, PPID

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah berupaya memeper kuat komitmen untuk mewujudkan *open government* dan *good governance* dengan salah satu upaya nya mengesahkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mulai aktif dua tahun semenjak tanggal disahkannya, yaitu pada 1 Mei 2010. Melalui UU KIP ini, tata kelola pemerintahan yang transparan diharapkan dapat lebih cepat tercapai.

Secara khusus, Pemerintah Kota Cimahi merespons kelahiran UU KIP dengan membuat instrumen kebijakan berupa Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan juga Keputusan Walikota Cimahi Nomor 488/Kep.85-HMS/2011 yang didalamnya berisikan tentang Surat Keputusan Walikota Cimahi tentang Pembentukan PPID Kota Cimahi yang dijabat oleh Kepala Bagian

Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Dengan dibantu oleh PPID Pembantu yang tersebar di seluruh SKPD yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Sekretaris Camat ataupun Sekretaris Lurah bagi Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan disahkan nya Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 ini, mengisyaratkan bahwa era keterbukaan informasi sudah diterapkan di Kota Cimahi dengan adanya legalitas hukum. Masa-masa ketertutupan yang selama ini menjadi budaya birokrasi menjadi berubah sejalan dengan di sahkan nya peraturan ini. Namun perubahan ini bukanlah suatu hal yang mudah, karena mengelola perubahan berarti mengelola orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jika perubahan tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mengakibatkan resistensi dan kegagalan dalam perubahan yang dijalankan. Perubahan akan berjalan lebih efisien apabila mendapat dukungan warga organisasi bahwa

mereka siap untuk menerima dan melakukan perubahan tersebut..

Seperti yang tertuang dalam Pasal 13 ayat 1 UU KIP, badan publik memiliki kewajiban untuk membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi yang dimohonkan oleh warga dengan tugasnya menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan atau melayani permohonan informasi untuk publik.<sup>1</sup> Dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/3435/Sj Tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki unit kerja tersendiri dalam pelayanan informasi dan dokumentasi berbentuk Biro atau Bagian Humas, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID. Hal ini dikukuhkan dengan disahkannya Keputusan Walikota Cimahi nomor 488/kep.85-HMS/2011 yang menunjuk Kepala Bagian Humas dan Protokol sebagai PPID di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Dari beberapa tugas PPID yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 ada beberapa yang belum dilakukan oleh PPID Kota Cimahi hingga saat ini, yaitu melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik dan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

Walaupun sudah disahkan semenjak tiga tahun yang lalu, pemenuhan kebutuhan informasi publik di Kota Cimahi masih belum ditangani dengan baik sesuai dengan yang tertuang di dalamnya Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011. Hal ini berdampak pada adanya kasus sengketa informasi yang dilayangkan oleh pemohon, dikarenakan permohonan informasi nya tidak tertangani.

Charles O. Jones memberikan definisi implementasi kebijakan (policy implementation) sebagai sebuah penerapan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.<sup>2</sup>, berikut kutipan dari apa yang Jones ungkapkan :

*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. three activities, in particular, are significant :*

*1. Organization: the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect*

*2. Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*

*3. Application: the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives of instruments.* (Jones, 1984:166)

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

Organisasi dalam konteks implentasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Hal ini juga dinyatakan oleh Stephen P. Robbins sebagai berikut:

Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. (Robbins, 1994:4)

Aktivitas kedua adalah interpretasi, Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai dimensi interpretasi yang telah dipaparkan, selanjutnya Charles O. Jones (1986:178) menegaskan mengenai interpretasi oleh para pelaksana kebijakan sebagai berikut :

*That the implementer must respond to the question, What do I do now? disturbs many people. it guarantees frustration for the tidy mind seeking Closure in the policy process. It is not surprising, therefore, that formulas for good administration or effective implementation are developed. Typically these formulas emphasize clarity, precision, consistency, priority setting, adequate resources and the like. The study of public administration is replete with these guides to efficient management.* (Jones, 1984:178)

Dengan demikian jelaslah bahwa interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penfsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

Aktivitas yang ketiga adalah aplikasi, aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Jones (1984:180) menyatakan bahwa *Application simply refers to doing the job. It includes "providing goods*

<sup>1</sup> Sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 UU KIP

<sup>2</sup> Charles O. Jones, Public Policy : Pengantar Kebijakan Publik, terj. Ricky Istamto (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm, 293 - 297

*and services" as well as other programmatic objectives (for examples, regulation and defense).*

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksana dituntut pula untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan, disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan, serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan. Mengenai hal ini, Jones menjelaskan:

Eugene Bardach menggunakan gagasan "permainan" sebagai "metafor utama yang mengarahkan perhatian serta merangsang pandangan" di dalam pengkajian pelaksanaan. Dalam bentuknya "*games* atau permainan" melibatkan peraturan, pemain, strategi, pihak yang menang, serta pihak yang kalah; penggunaan mereka sebagai metafora menghapuskan pemikiran bahwa hanya terdapat satu cara dalam mencapai tujuan tersebut. Penulis sadar betul bahwa tidak satu pun permainan atau pertandingan dapat dimenangkan dengan hanya bermodalkan strategi. (Jones, 1994: 324-325)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka aplikasi kebijakan publik ini merupakan upaya yang menekankan *the establishment of policy goals*, agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (*to be effectively and efficiently*) dalam sebuah pelayanan di bidang keterbukaan informasi publik bagi masyarakat (*objective civil service*).

## METODE

Pelaksanaan penelitian Implementasi Kebijakan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif karena objek penelitian yang dibahas harus digali secara mendalam sehingga mampu mengangkat jawaban yang diinginkan dari permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi

Lokasi Penelitian ini diadakan pada Pemerintah Kota Cimahi, Khususnya Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek pertama dari implementasi kebijakan publik adalah pengorganisasian, ada beberapa variabel yang terikat dalam aspek ini, yaitu pelaksanaan kebijakan, Standard Operating Procedures (SOP), sumber daya anggaran dan peralatan dan manajemen pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas keseharian PPID, administrasi pelayanan informasi publik dilakukan oleh staf pada Sub Bagian Humas, dimana pegawai

Sub Bagian Humas hanya memiliki 8 pegawai, dengan 1 Kepala Sub Bagian. Dari 8 pegawai tersebut, 2 orang lulusan Magister, 4 orang lulusan Sarjana, 1 orang lulusan D3 dengan kualifikasi Dokumentasi Budaya dan Perpustakaan dan 1 orang lulusan SMA. Namun perlu diketahui, hanya 2 orang lulusan Ilmu Komunikasi, satu orang dengan spesifikasi Manajemen Komunikasi dan satu lagi spesifikasi Hubungan Masyarakat. Diluar itu, bisa dikatakan tidak ada lagi pegawai yang memiliki keahlian spesifik di bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai bidang hubungan masyarakat yang seharusnya lebih dari pada jumlah yang sekarang, jelas sekali masih terdapat kesenjangan. Dalam kesehariannya, masih terjadi petugas yang memiliki pengetahuan di bidang Humas yang harus menjalani beban kerja rangkap, selain harus mengerjakan tugas fungsional sebagai penyedia layanan dan diseminasi informasi publik juga harus mengerjakan tugas administrasi dan tugas-tugas lainnya.

Dalam pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), setiap badan publik wajib menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi publik (SOP). SOP ini merupakan bagian dari sistem informasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hingga saat ini, Kota Cimahi belum memiliki SOP dalam pelaksanaan pelayanan informasi nya, namun mengisi kekosongan tersebut, pelayanan informasi publik selama ini di landaskan pada Standar Layanan Informasi Kota Cimahi. Perbedaan antara SOP dan SLIP ini adalah pada SOP itu mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana (jabatan) dan bersifat makro maupun mikro dan prosedur yang bersifat teknis yang detail baik yang menyangkut urusan administratif maupun urusan teknis, dan penyusunan SOP ini hanya memberlakukan penulisan *flowcharts* secara vertikal, artinya bahwa *branching flowcharts* dituliskan secara vertikal sehingga hanya mengenal penyambungan simbol yang menghubungkan antar halaman (simbol segilima/*off-page connector*) dan tidak mengenal simbol lingkaran kecil penghubung dalam satu halaman. Sedangkan saat ini PPID Kota Cimahi baru membuat SLIP yang hanya mengatur tentang mekanisme pelayanan informasi publik sebagai acuan dasar pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID dan PPID Pembantu. SLIP ini hampir sama dengan SOP, namun substansi nya tidak teknis dan mendetail.

Dalam hal anggaran dan peralatan, hingga saat ini anggaran yang dialokasikan untuk PPID masih menumpang kepada anggaran Sub Bagian Humas pada kegiatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat, dan belum secara utuh dialokasikan

untuk PPID. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Sub Bagian Humas Tahun 2014, anggaran untuk kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat adalah sebesar Rp. 324.505.000,- (tiga ratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) dan yang dialokasikan untuk PPID sebesar Rp. 202.400.000,- (Dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun dari segi peralatan, PPID secara bertahap melengkapi beberapa prasarana untuk menunjang pelayanan informasi yang optimal, seperti dengan dibuatnya Desk Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, memaksimalkan pelayanan informasi melalui website Kota Cimahi di [www.cimahikota.go.id](http://www.cimahikota.go.id) dan prasarana lainnya agar sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam hal manajemen pelaksana, berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Cimahi, akan dilakukan revisi terhadap pelaksana PPID, PPID yang semula dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol (eselon 3), nantinya akan dijabat Asisten Administrasi Umum (eselon 2). Perubahan ini mempertimbangkan kewenangan dari eselon 2 dalam mengkoordinasikan PPID Pembantu menjadi lebih luas, karena Asisten Administrasi Umum (selanjutnya disingkat Asminum) memiliki tingkatan eselon yang lebih tinggi dan dapat langsung memerintahkan bagian yang berada di bawah wewenangnya seperti Bagian Humas dan Protokol, Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Dan PPID Pembantu yang semula dijabat oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Lingkungan SKPD Kota Cimahi, akan dijabat oleh Sekretaris Dinas pada masing-masing SKPD.

Pada aspek interpretasi, ada dua sub variabelnya, yaitu penjabaran kebijakan dan komunikasi kebijakan. Upaya PPID dalam menjabarkan dan mentransimikan keterbukaan informasi publik pada PPID Pembantu adalah melalui beberapa cara, baik melalui jalur formal seperti rapat dinas, bintek, sosialisasi dan rakor ataupun dengan cara yang nonformal dengan bersilahturahmi.


Komunikasi kebijakan ini dijelaskan pada Gambar 1.

Secara umum, kebijakan ini sudah dikomunikasikan dengan publik internal Pemerintah Kota Cimahi, baik itu SKPD atau beberapa dinas vertikal yang dilibatkan dalam komunikasi kebijakan. Namun publik eksternal seperti berbagai elemen masyarakat belum di informasikan mengenai

hak mereka untuk memperoleh informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik. Hal ini dikarenakan PPID Kota Cimahi berusaha memperkuat kelembagaan PPID dan PPID Pembantu dahulu mengenai esensi dari keterbukaan informasi publik, apabila implementor kebijakan ini belum mengerti tentang UU KIP, akan dikhawatirkan pelonjakan kebutuhan informasi publik tidak disertai dengan pelayanan informasi yang mumpuni dan sesuai standard.

Dari aspek aplikasi, ada tiga sub variabel yang terikat pada aspek ini yaitu penyediaan layanan, hasil dan dampak. Pada penyediaan layanan, Kota Cimahi sudah aktif melakukan pelayanan informasi melalui beberapa media, yaitu dengan cara menerima permohonan informasi langsung (tatap muka), melalui email humas di [humas@cimahikota.go.id](mailto:humas@cimahikota.go.id), melalui surat pembaca di surat kabar regional seperti Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, Inilah Koran dan Bandung Ekspres juga dengan menyediakan layanan online yang bernama PESDUK (Pesan penduduk). Selama tahun 2014 ini terhitung mulai bulan Januari hingga bulan November 2014, ada sekitar 504 permohonan informasi dan pengaduan masyarakat yang diterima dan dilayani oleh PPID Kota Cimahi.

Hasil dari diimplementasikannya kebijakan ini adalah adanya perubahan kognitif, afeksi dan konatif dari implementor kebijakan. Tidak saja memahami substansi mengenai kebijakan (kognitif), namun diharapkan dapat tergerak hatinya (afeksi) untuk dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik ini (konasi). Selain itu, adanya perubahan budaya kerja birokrasi yang semula resitensi dan antipati, sekarang secara serempak melaksanakan keterbukaan informasi publik pada seluruh lini pelayanan bagi publik. Budaya kerja birokrasi, selama ini ditengarai sebagai salah satu faktor hambatan keterbukaan informasi publik, budaya paternalisme yang semenjak lama dilaksanakan oleh pemerintahan kita sedikit demi sedikit harus tergerus dengan itikad kuat aparat pemerinthnya sendiri dengan mengusung cita cita *good and clear governance*. DI Kota Cimahi, budaya kerja yang erat akan unsur “kekeluargaan” secara nyata berdampak pada ditutupnya informasi yang sebenarnya merupakan informasi yang terbuka untuk umum. Kekhawatiran teman sejawatnya akan terseret kasus hukum merupakan salah satu alasan mengapa informasi tersebut di tutup oleh PPID. Padahal kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Seharusnya apabila semua prose penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan etika penyelenggaraan negara dengan bentuk tertib administrasi, pemerintah yang bersih tidak perlu takut akan pemohon informasi yang memohonkan anggaran.



Sumber : hasil modifikasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah

**Gambar 1. Manajemen Komunikasi Kebijakan**

Dampak dari diimplementasi kannya kebijakan ini dikategorikan menjadi dua hal, dampak eksternal dan dampak internal. Dampak internal dari diimplementasikan nya kebijakan ini adalah Pemerintah Kota Cimahi melalui PPID dituntut untuk memiliki kesiapan lembaga dalam mengkalsifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serata merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Dan juga mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan, dan segera disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota atau Keputusan PPID sebagai landasan acu para PPID Pembantu dalam menolak informasi yang bersifat rahasia negara.

Dampak lainnya adalah semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan kebijakan publik, pengadaan barang dan jasa pemeirntah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan harus diketahui oleh publik, termasuk isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Sedangkan dampak eksternal nya, daya kritisi masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat.

Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritisi masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka

dalam pelayanan publik yang disediakan oleh Kota Cimahi. Sehingga apabila suatu saat terjadi ketimpangan dan penyimpangan dalam pelayanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik tersebut. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintah, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan kebijakan ini. Dan hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seusia dengan kapasitas masing-masing.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Dari segi Organisasi PPID di Kota Cimahi, secara umum kelembagaan PPID DI Kota Cimahi sudah cukup baik, hanya ada beberapa kelengkapan dasar hukum yang belum dibuat seperti SK Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP21) dan SK Standar Biaya. Lalu belum dibuatnya SOP yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri, namun kekosongan ini sementara di cover oleh Standar Layanan Informasi Publik yang sudah ada di Kota Cimahi, namun sayangnya SLIP ini pun belum disosialisasikan kepada seluruh PPID Pembantu. Dari segi sumberdaya keuangan dan peralatan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi

belum disokong oleh kuatnya anggaran, padahal PPID sedang mengoptimalkan fungsinya secara bertahap. Lalu pada manajemen pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya manusia pada Sub Bagian Humas menyebabkan terjadinya tumpah tindih pekerjaan. Dari total 8 staf pada Sub Bagian Humas ada 2 staf dengan latar belakang Ilmu Komunikasi dan hanya satu dengan spesifikasi Hubungan Masyarakat.

2. Dari segi interpretasi, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan belum mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan, sehingga penafsirannya berbeda-beda dan tidak seragam. Namun PPID Kota Cimahi sudah menjalin koordinasi dan komunikasi baik dengan pihak vertikal maupun horizontal dengan cara turut aktif terlibat dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maupun aktif membuat kegiatan sejenis sosialisasi, ataupun rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi antara seluruh unsur pelaksana. Hasil analisis, komunikasi pemerintahan dalam kebijakan ini masih dalam aspek kognisi atau menumbuhkan kesadaran, namun belum maksimal untuk aspek afeksi maupun konasi atau perubahan perilaku. SKPD terkait masih mengeluhkan tugas pokok dan fungsi utama yang menjadi tidak maksimal karena harus menghadapi implikasi hukum keterbukaan informasi publik.
3. Dari aspek aplikasi, PPID Kota Cimahi belum sepenuhnya menampilkan informasi yang terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat pada website Kota Cimahi. Saat ini informasi yang ada bukan lah informasi yang aktual dan belum secara rutin di update setiap 6 bulan sekali. Namun pelayanan informasi melalui pelayanan langsung, penanganan pengaduan masyarakat melalui email dan surat kabar sudah berjalan dengan baik. Dibutuhkan sikap yang responsif dari instansi terkait pemilik informasi terhadap permohonan tanggapan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Humas.

Masyarakat, sebagai objek dari kebijakan Keterbukaan Informasi Publik adalah elemen yang harus dipenuhi hak atas kebutuhan informasi mereka. Pemerintah sebagai instansi yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hal itu harus mengeliminasi faktor-faktor yang menjadi penghambat yang telah diidentifikasi seperti budaya birokrasi, anggaran dan sumber daya manusianya. Itikad yang baik dari pihak pemerintah akan mendorong optimalisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel seperti yang dicita-citakan dalam *Good Governance*.

## Daftar Pustaka

- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dye & Dinnito, D.M, 1983, *Social Welfare Politics and Public Policy*, USA : Prentice-Hall, Inc.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. USA : Prentice-Hall, INC. Englewood Cliffs, NK.
- 1976. *Policy Analysis : What Governments Do, Why They DO It, and What Difference it Makes*. The University Of Alabama Press.
- Grindle, Merilee S. ed., 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World* . New Jersey : Princeton University Press.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Yogyakarta : Rinheka Karsa.
- Hewlett, Michael & M. Ramesh. 2003 . *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: University Press
- Hogwood, Brian W. dan Lewis E. Gunn, *Policy Analysis for The Real World* : Oxford University Press.
- Hill, Michael. 1997. *The Policy Process in The Modern State* : Prentice Hall/ Harvester Wheatsheaf
- Islami, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Jenkins, W. I., 1970. “ *Policy Analysis : A Political and Organizational Prespective* “, New York : ST. Martin Press
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Mandica-Nur, Notrida G.B. 2009. *Panduan Keterbukaan Informasi Publik untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*. Jakarta : Indonesian Research and Development Institute (IRDI)
- Mazmanian, Daniel dan Paul Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. (1983:61)
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn , 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6. London : SAGE
- Moleong, Lexy, J., 2007 , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Patton, C.V. & Sawicki, D.S. (1986) *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Rusli, Budiman. 2013. *Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat*.
- R. D. Nugroho, 2008, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo.
- Santoso, Purwo. 2002. *Modul Kuliah Kebijakan Pemerintah dan Impelementasinya*, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik, Yogyakarta : Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM.
- Santoso, Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM.
- Solichin A. Wahab, 1986. “ *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*”, Jakarta : Erlangga,
- Suharto, Edi, 2006, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta Bandung.
- Siagian, Sondang P, 1995, *Teori Pengembangan Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Smith, Ian. 2005. *Achieving Readiness for Organizational Change*, *Library Management*, 26 (June), 406-412
- Suwitri, Sri, 2008, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.